



PUTUSAN

No. 838 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **SANDRIANI Binti ABU HASAN** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.11 Kelurahan Tahtu Yaman,
Kecamatan Palayangan, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru ;
- II. Nama : **SUSANA Binti ABU HASAN** ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Juli 1989 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.25 Kelurahan Lebak Bandung,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa mereka para Terdakwa, Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN, bersama-sama dengan ABU HASAN bin ALIYAS dan SITI AMINAH Binti MAKRUB (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di RT.11 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SUPARIYA mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Abu Hasan Bin Aliyas dan Siti Aminah Bin Makrub berjalan melintasi rumah tetangganya yakni saksi SUPARIYA, terdengar suara cacian saksi SUPARIYA dari dalam warungnya " ... seperti babi, seperti tonok" oleh Siti Aminah Bin Makrub cacian tersebut tidak dihiraukannya, akan tetapi suara cacian diulangi lagi oleh saksi SUPARIYA, mendengar cacian tersebut Siti Aminah Bin Makrub menanyakan kepada saksi SUPARIYA "Siapa yang kamu katakan seperti babi dan seperti tonok ?" dan cekcok mulut antara perempuan bertetangga pun tidak bisa dihindari, lalu saksi SUPARIYA segera bergegas keluar dari warung, " berhentilah ngurusi kerjaan orang, begitu kata Abu Hasan Bin Aliyas karenanya cekcok mulut pun terjadi antara saksi SUPARIYA dan Abu Hasan Bin Aliyas karena emosi Abu Hasan Bin Aliyas memukul saksi SUPARIYA ke bagian dahi dengan kepalan tinju tangan kanannya selanjutnya dengan menggunakan potongan kayu kembali Abu Hasan Bin Aliyas memukul bagian kepala saksi SUPARIYA, lalu tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN sambil membawa sepotong kayu dan langsung menghantam bagian punggung kiri dan sambil terus memukul ke arah kepala saksi SUPARIYA namun pukulan tadi dapat ditangkis saksi SUPARIYA dengan sepotong kayu selanjutnya jambak menjambak rambut dan pergumulan pun terjadi kemudian datang pula Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN menjambak rambut saksi SUPARIYA sehingga saksi SUPARIYA terjatuh demikian pula Abu Hasan Bin Aliyas juga menjambak rambut saksi SUPARIYA yang sedang bergumul ;
- Luka-luka yang dialami saksi SUPARIYA bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor Pol : R/55/II/2009/Rumkit tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gordon Hutagaol pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :

Tingkat kesadaran	: Baik.
Tekanan darah	: 120/80 mmHg.
Denyut nadi	: 80 x per menit.
Temperatur	: 36.5 oC.
Pernafasan	: dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kepala bagian atas terdapat luka robek ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 4 cm x 0,5 cm.

Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm.

Pada punggung sebelah kiri multiple terdapat luka gores panjang 7 cm, panjang 2 cm.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan dewasa berumur 40 tahun didapatkan luka robek pada kepala bagian atas, kepala sebelah kiri terdapat luka robek, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet dan pada punggung sebelah kiri multiple terdapat luka gores diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan mereka para Terdakwa, Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN dan Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN, Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-I KUHP ;
SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka para Terdakwa, Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN, bersama-sama dengan ABU HASAN bin ALIYAS dan SITI AMINAH Binti MAKRUB (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di RT.11 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Abu Hasan Bin Aliyas dan Siti Aminah Binti Makrub berjalan melintasi rumah tetangganya yakni saksi SUPARIYA, terdengar suara cacian saksi SUPARIYA dari dalam warungnya " ... seperti babi, seperti tonok" oleh Siti Aminah Binti Makrub cacian tersebut tidak dihiraukannya, akan tetapi suara cacian diulangi lagi oleh saksi SUPARIYA, mendengar cacian tersebut Siti Aminah Binti Makrub menanyakan kepada saksi SUPARIYA "Siapa yang kamu katakan seperti babi dan seperti tonok ?" dan cekcok mulut antara perempuan bertetangga pun tidak bisa dihindari, lalu saksi SUPARIYA segera bergegas keluar dari warung, " berhentilah ngurusi kerjaan orang, begitu kata Abu Hasan Bin Aliyas karenanya cekcok mulut pun terjadi antara saksi SUPARIYA dan Abu Hasan Bin Aliyas karena emosi Abu Hasan Bin Aliyas memukul saksi SUPARIYA ke bagian dahi dengan kepala tinju tangan kanannya selanjutnya dengan menggunakan potongan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kembali Abu Hasan Bin Aliyas memukul bagian kepala saksi SUPARIYA, lalu tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN sambil membawa sepotong kayu dan langsung menghantam bagian punggung kiri dan sambil terus memukul ke arah kepala saksi SUPARIYA namun pukulan tadi dapat ditangkis saksi SUPARIYA dengan sepotong kayu selanjutnya jambak menjambak rambut dan pergumulan pun terjadi kemudian datang pula Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN menjambak rambut saksi SUPARIYA sehingga saksi SUPARIYA terjatuh demikian pula Abu Hasan Bin Aliyas juga menjambak rambut saksi SUPARIYA yang sedang bergumul ;

- Luka-luka yang dialami saksi SUPARIYA bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor Pol : R/55/II/2009/Rumkit tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Gordon Hutagaol pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :

Tingkat kesadaran : Baik.
Tekanan darah : 120/80 mmHg.
Denyut nadi : 80 x per menit.
Temperatur : 36.5 oC.
Pernafasan : dalam batas normal.

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

Pada kepala bagian atas terdapat luka robek ukuran 1 cm x 0,5 cm.
Pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 4 cm x 0,5 cm.
Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm.
Pada punggung sebelah kiri multiple terdapat luka gores panjang 7 cm, panjang 2 cm.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan perempuan dewasa berumur 40 tahun didapatkan luka robek pada kepala bagian atas, pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek, pada ibu jari tangan kanan terdapat luka lecet dan pada punggung sebelah kiri multiple terdapat luka gores diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan mereka para Terdakwa, Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN dan Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN, Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANDRIANI Binti ABU HASAN dan Terdakwa II. SUSANA Binti ABU HASAN bersalah melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu segi empat dan kayu bulat panjang sekira 100 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 424/PID.B/2009/PN.JBI tanggal 4 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN dan Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;
- Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menyatakan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu segi empat dan kayu bulat panjang sekira 100 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum pula para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 148/PID/2009/PT.JBI tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 Nopember 2009 Nomor : 424 /Pid.B/2009/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. SANDRIANI binti ABU HASAN dan Terdakwa II. SUSANA binti ABU HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;
4. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menyatakan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu segi empat dan kayu bulat panjang sekira 100 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menghukum pula para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 424/Akta.Pid/2009/PN.Jambi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 03 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 03 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan kasasi yang disampaikan oleh para Pemohon Kasasi tanggal 25 Pebruari 2010 masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti halaman 7 alinea terakhir dan halaman 8 alinea pertama, alinea kedua dan alinea ketiga yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 November 2009 No. 424/PID/2009/PN.JBI beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa seorang anak mempunyai kewajiban untuk melindungi orang tuanya dalam keadaan yang membahayakan jiwa orangtuanya, namun peristiwa yang dialami orang tuanya saat itu tidak demikian, sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban tersebut merupakan tindakan yang berlebihan yang telah menjurus ke perbuatan main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 November 2009 No. 424/PID/2009/PN.JBI harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan.

Bahwa dengan bunyi pertimbangan hukum dari putusan yudex facti tersebut, terkesan bahwa Judex Facti tidak ada upaya untuk menggali kembali pokok permasalahan yang sebenarnya dalam perkara ini. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini tidak lain justru karena kewajiban seorang anak untuk melindungi orang tuanya ;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan aspek pemenuhan rasa keadilan bagi para Terdakwa yaitu dengan memasukkan aspek keadilan yang meliputi Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice serta Logis, sehingga setiap pencari keadilan dapat merasakan dan memperoleh keadilan nyata dan sesungguhnya, dan bahwa di samping itu dalam pertimbangan putusannya Hakim telah mengadopsi pendapat Prof. Dr. Barda Nawawi, SH. yang menyatakan bahwa Hakim dapat menyimpangi hukuman minimal yang ditetapkan dalam undang-undang dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan, karena undang-undang tidak pula memberikan petunjuk secara tegas tentang penjatuhan hukuman minimal tersebut. Keadilan tidaklah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hanya kepada Jaksa Penuntut Umum saja karena Terdakwa juga merupakan subjek utama pencari keadilan yang sudah seharusnya diposisikan untuk mendapatkan keadilan. Para Terdakwa telah berterus terang dan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan telah memohon keringanan penjatuhan hukuman, selain itu Terdakwa I. SANDRIANI Binti ABU HASAN dalam kondisi hamil, karenanya penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1, 2, 3 :

- Bahwa Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar karena putusan Judex Facti yang memperberat pidana Terdakwa dari 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari menjadi 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk melindungi orang tuanya tidak dapat diterima dan dibenarkan karena melindungi seseorang dengan cara kekerasan tetap merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Juli 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun demikian dipertimbangkan bahwa kejadian bermula dari cekcok antar tetangga hingga terjadi perkelahian dan pukul memukul ;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan menyesal, serta akibat luka ringan ;
- Terdakwa I seorang guru dan
Terdakwa II seorang Ibu Rumah Tangga

Usul : Tolak Kasasi dengan perbaikan pidana 3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : SANDRIANI Binti ABU HASAN dan SUSANA Binti ABU HASAN tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SANDRIANI Binti ABU HASAN., 2. SUSANA Binti ABU HASAN** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 838 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11